



KEBIJAKAN TRANSISI PENILAIAN  
ANGKA KREDIT DOSEN  
SEBAGAI TINDAK LANJUT  
KELUARNYA PERMENPAN-RB NO.  
1/2023

# Aturan Baru Penilaian Angka Kredit Pasca Terbit Permenpan-RB No.1/2023



## KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

### DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126

Laman [www.diktiristek.kemdikbud.go.id](http://www.diktiristek.kemdikbud.go.id)

Nomor : 0100/E.E4/DT.04.01/2023 16 Februari 2023  
Hal : Pengaturan tentang penilaian angka kredit Dosen dan kewajiban khusus BKD

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kemdikbudristek
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d. XVI
3. Pimpinan Lembaga/Kementerian Mitra

Sehubungan dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, serta menindaklanjuti Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 12/E/KPT/2021 tentang PO BKD 2021 dan Surat Edaran Direktur Sumber Daya nomor 5417/E4/DT.04.01/2022 tanggal 05 Desember 2022 hal Kewajiban khusus dosen pada PO BKD 2021, kami sampaikan:

1. Angka Kredit Kumulatif yang telah diperoleh berdasarkan ketentuan Permen PAN-RB No.17 jo 46 tahun 2013 akan disesuaikan ke dalam Angka Kredit Kumulatif berdasarkan peraturan yang menindaklanjuti Permen PAN-RB No. 1 tahun 2023 paling lambat 31 Desember 2023.
2. Hasil kerja dosen yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2022, akan tetap dinilai Angka Kreditnya berdasarkan Permen PAN-RB No. 17 jo 46 tahun 2013. Proses Penilaian Angka Kredit terhadap hasil kerja dimaksud akan dilaksanakan paling lambat 30 Juni 2023.
3. Selanjutnya, hasil kerja yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2022 dan belum diajukan untuk kenaikan pangkat atau jabatan fungsional sampai dengan 30 Juni 2023 akan disesuaikan penguatannya sesuai dengan peraturan yang menindaklanjuti Permen PAN-RB No. 1 tahun 2023.
4. Pada saat Permen PAN-RB No. 1 tahun 2023 mulai berlaku, kewajiban khusus dosen diatur menurut ketentuan sebagai berikut:
  - a. bagi dosen yang diangkat ke dalam jabatan fungsional baru, kewajiban khusus dipenuhi 3 (tiga) tahun setelah penetapan SK jabatan fungsional terakhir;
  - b. bagi dosen yang diaktifkan kembali ke dalam jabatan fungsional, kewajiban khusus dipenuhi 3 (tiga) tahun setelah pengaktifan kembali dalam jabatan fungsionalnya;
  - c. bagi dosen aktif yang penetapan SK jabatan fungsional terakhir telah lebih dari 3 (tiga) tahun, kewajiban khusus dipenuhi sesuai PO BKD 2021 dan Surat Edaran Direktur Sumber Daya.
5. Ketentuan masa transisi pemenuhan kewajiban khusus sesuai PO BKD 2021 yang berakhir pada tanggal 18 Februari 2023, hanya berlaku untuk kinerja dosen semester genap tahun akademik 2022/2023 yang penilaian kinerjanya dilakukan pada 1 Juli sampai dengan 31 Agustus 2023 dan disesuaikan dengan peraturan yang menindaklanjuti Permen PAN-RB No. 1 tahun 2023.



## KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta 10710

Telepon (021) 3812432, 3503466

Faksimile (021) 3812432 SITUS [www.kemenag.go.id](http://www.kemenag.go.id)

Nomor : B.006257/B.II/4/KP.00.1/03/2023 6 Maret 2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : Terlampir  
Hal : Tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional

Kepada

Yth. 1. Sekretaris Unit Eselon I Pusat;

2. Kepala Biro dan Pusat pada Sekretariat Jenderal;
  3. Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran;
  4. Kepala Biro PTKN yang membidangi Kepegawaian;
  5. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi;
  6. Ketua Sekolah Tinggi Agama Negeri
  7. Kepala Balai Diklat Keagamaan;
  8. Kepala Balai Litbang Agama
- Di Lingkungan Kementerian Agama

Dalam rangka Implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (terlampir, silahkan unduh disini <https://bit.ly/Peraturan-MENPANRB-1-2023>), dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 57 bahwa, Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Angka Kredit Kumulatif yang telah diperoleh berdasarkan ketentuan JF masing-masing, disesuaikan ke dalam Angka Kredit Kumulatif berdasarkan Peraturan Menteri ini paling lambat 31 Desember 2023;
2. Angka Kredit Kumulatif (konvensional) yang telah diperoleh berdasarkan ketentuan JF masing-masing, terlebih dahulu dilakukan penyesuaian angka kredit dari konvensional dan konversi ke Integrasi, untuk memperoleh penetapan angka kredit kumulatif integrasi mengikuti contoh pada Surat Edaran Kepala BKN Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penjelasan Tambahan Terkait Pelaksanaan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional (terlampir, silahkan unduh disini <https://bit.ly/Peraturan-Kepala-BKN-23-2022>)
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 58 bahwa, hasil kerja Pejabat Fungsional yang dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2022, tetap dinilai Angka Kreditnya berdasarkan Peraturan Menteri yang mengatur mengenai JF masing-masing. Proses penilaian Angka Kredit terhadap hasil kerja sebagaimana dimaksud dilaksanakan paling lambat 30 Juni 2023;
4. Berdasarkan ketentuan Pasal 59 bahwa, penilaian Angka Kredit JF berdasarkan konversi predikat Evaluasi Kinerja Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilaksanakan untuk evaluasi kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155) yang ditetapkan untuk periode kinerja mulai 1 Januari 2023;
5. Berdasarkan ketentuan Pasal 63 bahwa, Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2023.

Sehubungan hal-hal tersebut, mohon kiranya Saudara dapat menyampaikan kepada Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional dilingkungan kerja Saudara untuk dipedomani dan berkoordinasi secara aktif kepada satuan kerja dan atau unit kerja pengelola jabatan fungsional dilingkungan Kementerian Agama serta instansi pembina jabatan fungsional.

Hal lainnya yang belum terdapat dalam surat ini, akan diinformasikan lebih lanjut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Kepala Biro Kepegawaian,

Respon  
Kemenag

Respon  
Kemdik  
bud

# Kebijakan Terbaru Kemenag Respon Permenpan-RB No. 1/2023

Kebijakan Pengembangan Karir Dosen Kemenag

Pengusulan Jabfung dan Pangkat Baru

Pengakuan AK



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Lt. 7, Jakarta Pusat

Telepon. (021) 3853440, 3812344, 3819734 Faks. 021-34833881

Website: <http://ddits.kemendagri.go.id>

Nomor : B-1320/DJ.I/KP.01/03/2023

21 Maret 2023

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Tindak Lanjut Permen PAN-RB nomor 1 Tahun 2023

Kepada Yth:

1. Rektor UIN, UKN dan UHN
2. Rektor IAIN, IAKN, IAHN dan IABN
3. Ketua STAIN, STAKN, STAHN dan STABN
4. Direktur Pendidikan Dijen Bimas Kristen, Katolik, Hindu dan Budha
5. Koordinator Kopertais I s.d. XV Se Indonesia

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan, sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, dan berkenaan dengan proses pelaksanaan penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional dan kepangkatan dosen pada Perguruan Tinggi Keagamaan, kami sampaikan sebagai berikut:

1. Permen PAN-RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang jabatan fungsional mencakup juga ketentuan tentang jabatan fungsional dan kepangkatan dosen, sehingga Kementerian Agama akan menyesuaikan regulasi dengan Permen PAN-RB dimaksud;
2. Ketentuan sebagaimana pada poin 1 tersebut berlaku efektif mulai 1 Juli 2023, dan proses pelaksanaan kenaikan jabatan fungsional dan kepangkatan dosen (Angka Kredit Kumulatif) yang diperoleh sesuai Permen PAN-RB No. 17 Jo 46 Tahun 2013 akan disesuaikan dengan ketentuan Permen PAN-RB No. 1 Tahun 2023;
3. Hasil Kerja (Tridharma) Dosen yang diperoleh sejak terbitnya PAK terakhir sampai dengan 31 Desember 2022, sebagaimana tertuang dalam Permen PAN-RB No. 1 Tahun 2023, dan tidak diajukan untuk kenaikan pangkat atau jabatan fungsional akan dihitung melalui mekanisme pengakuan angka kredit sebagaimana lampiran I dan Lampiran II a,b,c,d,e, dan f;
4. Proses pengakuan angka kredit terhadap hasil kinerja sebagaimana poin 3 dilaksanakan paling lambat 30 Juni 2023. Hasil perhitungannya akan disesuaikan dengan ketentuan turunan Permen PAN-RB No. 1 Tahun 2023;
5. Proses dan mekanisme kenaikan jabatan fungsional dan kepangkatan dosen Lektor Kepala dan Profesor rumpun Ilmu Agama Kementerian Agama selain mengikuti ketentuan pada poin 1 s.d. poin 4 juga diatur ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pengusulan baru kenaikan jabatan fungsional dan kepangkatan dosen Lektor Kepala dan Profesor rumpun Ilmu Agama kepada Kementerian Agama berdasarkan Permen PAN-RB No.17 Jo 46 Tahun 2013 dapat diajukan paling lambat 15 Mei 2023;
  - b. Apabila pengajuan kenaikan jabatan/kepangkatan periode 1 Januari 2023 s.d. 15 Mei 2023 sebagaimana pada huruf a di atas belum memenuhi persyaratan sesuai ketentuan sampai 30 Juni 2023, maka pengusul mendapatkan pengakuan angka kredit sebagaimana hasil penilaian;

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Direktur Jenderal,

Muhammad Ali Ramdhani

Tembusan Yth:  
Menteri Agama Republik Indonesia;

## KETENTUAN TEKNIS PENGAKUAN ANGKA KREDIT

Teknis pengakuan angka kredit terkait dengan berlakunya PERMEN PAN RB No 1 Tahun 2023  
Tentang Jabatan Fungsional sebagai berikut:

1. Seluruh dosen yang memiliki jabatan fungsional Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Profesor menyusun daftar kegiatan dan angka kredit yang diperolehnya terhitung mulai tanggal (TMT) SK PAK terakhir kenaikan jabatan fungsional atau kenaikan pangkat s.d. 31 Desember 2022 mengacu pada KMA 856 Tahun 2021 sesuai format Lampiran A, B, C, D (Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Penunjang);
2. Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan melakukan penilaian atas hasil penyusunan angka kredit kumulatif dosen sesuai dengan format sebagaimana pada poin 1 yang ditandatangani setidaknya oleh Ketua Prodi/Jurusan;
3. Perguruan Tinggi Keagamaan yang tidak memiliki penilai angka kredit dengan kepangkatan akademik sesuai ketentuan wajib bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Keagamaan lain;
4. Tim Penilai PAK Pusat Kementerian Agama melakukan pendampingan dalam penilaian angka kredit dan memvalidasi usulan pengakuannya;
5. Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan memberikan pengakuan hasil penilaian angka kredit dan melengkapinya dengan Berita Acara sesuai format lampiran E;
6. Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan membuat daftar nama dosen dan pengakuan hasil penilaian angka kredit sesuai format lampiran F;
7. Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan menyerahkan daftar nama dosen dan angka kredit sesuai format lampiran F kepada Ditjen Pendidikan Islam untuk diterbitkan daftar pengakuan angkakredit melalui laman [pakptk.kemenag.go.id](http://pakptk.kemenag.go.id) paling lambat 22 Mei 2023.
8. Direktur Jenderal Pendidikan Islam melakukan penetapan pengakuan angka kredit sebagaimana pada poin 8 paling lambat 30 Juni 2023;
9. Penetapan pengakuan angka kredit sebagaimana poin 8 disampaikan kepada pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan dan ditembuskan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN).

# Ketentuan Pengakuan Angka Kredit Dosen Kemenag



# Mekanisme Pengakuan Hasil PAK dan Penetapan AK Dosen

## 01

Dosen menyusun Daftar Kegiatan dan Angka kreditnya Terhitung Mulai Tanggal (TMT) **SK PAK Terakhir** Kenaikan Jabatan Fungsional atau Kenaikan Pangkat s.d. 31 Desember 2022 mengacu PO PAK 2019 dan suplemennya sesuai format Lampiran: A: Pendidikan; B: Penelitian; C: Pengabdian kepada Masyarakat; dan D: Penunjang;

## 02

Sumber data hasil kerja Kegiatan dan Angka Kredit pada point 1 berasal dari Sistem Informasi Kemdikbudristek yaitu: PDDIKTI, SISTER, SINTA, BIMA, dan Sistem Informasi Manajemen PTN/PTS/LLDIKTI/PT-KL, serta Sumber data lainnya yang valid;

## 03

Hasil Angka kredit kumulatif Dosen sesuai Format A: Pendidikan; B: Penelitian; C: Pengabdian kepada Masyarakat; dan D: Penunjang ditanda tangani minimal oleh Ketua Jurusan, dan diajukan kepada Pimpinan PTN/Kepala LLDIKTI/Pimpinan PT-KL untuk dilakukan Penilaian Angka Kredit;

# Sumber Kinerja Dosen yang Diakui

Karena terbatasnya waktu Penilaian Hasil Kerja hingga **30 Juni 2023**, maka diatur Mekanisme Pengakuan Hasil Penilaian Angka Kredit Dosen, bersumber pada basis data dari Sistem Informasi Kemdikbudristek dan Sistem Informasi Lainnya yang valid, diantaranya:

☒ PD Dikti

☒ SINTA

☒ BIMA

☒ SISTER

☒ LL Dikti

☒ SIM PTN/PTS/PT-KL

- a. Tim PAK melakukan evaluasi kesesuaian antara **kualifikasi akademik**, penugasan **Dosen** dan **bidang ilmu yang diusulkan**;
- b. **Karya ilmiah** pemenuhan persyaratan khusus untuk usulan jabatan fungsional/pangkat Lektor Kepala dan Profesor adalah Jurnal Internasional Bereputasi / Jurnal Internasional/ Jurnal Nasional Terakreditasi/ Jurnal Nasional yang **terdaftar pada** <https://sinta3.kemdikbud.go.id/> (\*jika belum terdaftar PT dapat melakukan “entry”)
- c. Tim PAK melakukan **penilaian karya ilmiah** terkait dengan:
  1. relevansi **kompetensi** dosen dengan **substansi karya ilmiah**;
  2. kesesuaian antara **lingkup/subyek area jurnal** dengan **karya ilmiah** yang diusulkan;
  3. kepastian tidak ada **pelanggaran integritas akademik**.

# Memperkuat dan Memaksimalkan Kerja TPKI



TPKI

## BAB IV PENILAIAN DAN PENETAPAN

### Pasal 4

- (1) Penilaian kenaikan jabatan akademik Asisten Ahli dan Lektor untuk:
  - a. dosen perguruan tinggi negeri dilakukan oleh Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Rektor/Ketua/Direktur;
  - b. dosen perguruan tinggi swasta dilakukan oleh Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Kepala/Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi; dan
  - c. dosen perguruan tinggi non Kementerian dilakukan oleh Tim Penilai Lembaga yang ditetapkan oleh pimpinan lembaga yang bersangkutan.
- (2) Penilaian kenaikan jabatan akademik Lektor Kepala dan Profesor dilakukan oleh Tim Penilai Pusat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

### Pasal 5

- (1) Tata kerja Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. kriteria dan jumlah tim penilai angka kredit; dan
  - b. rincian tugas tim penilai.
- (2) Tata cara penilaian angka kredit untuk universitas/institut negeri dalam lingkup Kementerian dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
  - a. dosen mengisi daftar kegiatan kinerja dosen yang telah dilakukan;
  - b. pemimpin fakultas/unit atau yang setara wajib secara periodik melakukan pemeriksaan dan penilaian kegiatan, kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dosen untuk kelayakan kenaikan jabatan akademik/pangkat;
  - c. pemimpin fakultas/unit atau yang setara dengan pertimbangan/persetujuan senat fakultas, mengusulkan penetapan angka kredit berikut pengangkatan ke dalam jabatan bagi jabatan Asisten Ahli dan Lektor serta usulan kenaikan pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut kepada Rektor;
  - d. pemimpin fakultas/unit atau yang setara dengan pertimbangan/persetujuan senat fakultas meneruskan usul penetapan angka kredit bagi kenaikan jabatan ke Lektor Kepala dan Profesor serta kenaikan pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut kepada Rektor;
  - e. pemimpin perguruan tinggi menetapkan angka kredit dan pengangkatan ke dalam jabatan bagi jabatan Asisten Ahli dan Lektor setelah terlebih dahulu dinilai oleh Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Perguruan Tinggi;
  - f. pemimpin perguruan tinggi menetapkan angka kredit dalam lingkup jabatan Asisten Ahli dan Lektor serta mengusulkan kenaikan pangkat dalam jabatan Lektor kepada Sekretaris Jenderal;
  - g. pemimpin perguruan tinggi dengan pertimbangan senat perguruan tinggi mengusulkan penetapan angka kredit ke dalam jabatan Lektor Kepala atau pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut kepada Direktur Jenderal;



# Tugas Tim Penilai PAK

## Dievaluasi:

- Relevansi kompetensi dosen dengan substansi karya ilmiah.
- Kesesuaian antara lingkup/subyek area jurnal dengan karya ilmiah yang diusulkan.
- Kepastian tidak ada pelanggaran integritas akademik



**Memahami DUK**  
**Memahami PO PAK**



## Kompeten & Terampil:

- Melacak dan mengevaluasi Jurnal tempat karil diterbitkan (terdaftar Sinta versi 3 atau Jurnal tempat karil diterbitkan).
- Mengevaluasi kesesuaian antara Jurnal dengan kriteria PO PAK serta substansi karil dan lingkup jurnal).
- Mengevaluasi kesesuaian kompetensi, subyek (lingkup karil) dan penugasan.
- Mengevaluasi proses penerbitan yang berintegritas dari penulis.
  - Integritas jurnal
  - PLAGIASI (Turnitin dll.)
  - Fabrikasi
  - Falsifikasi
  - Hak Kepengarangan (Authorship)
  - Integritas jurnal dan penerbit jurnal
- Mengevaluasi proses penerbitan yang berintegritas dari penulis.

## Cara evaluasi:

- Relevansi kompetensi dosen dengan substansi karya ilmiah;
- Kompetensi dosen dapat dilihat dari pendidikan tertinggi pengusul, sedangkan substansi karya ilmiah dapat dilihat dari cakupan jurnal yang dapat dibaca di situs jurnal tersebut.
  - kesesuaian antara lingkup/subyek area jurnal dengan karya ilmiah yang diusulkan;
- Lingkup/subyek area jurnal dapat dilihat dari situs jurnal, sedangkan lingkup/subyek area karya ilmiah dapat dilihat dari judul karya ilmiah tersebut.
  - kepastian tidak ada pelanggaran integritas akademik.
- Integritas akademik: Pelanggaran kode etik dapat dievaluasi dari penyimpangan terhadap kriteria mutu yang ditetapkan yang biasanya menyebabkan jurnal tersebut diragukan. Oleh karena itu kriteria jurnal yang bermutu diuraikan pada butir 7 sampai dengan 17. Untuk menjamin integritas akademik, maka proses korespondensi antara penulis dan pengelola jurnal menjadi instrumen penting.

## Pelanggaran Integritas Akademik

- 1) **Fabrikasi**: membuat hasil dan mencatat atau melaporkan hasil (palsu) buatan suatu penelitian (karya ilmiah).
- 2) **Falsifikasi**: memanipulasi bahan/material penelitian, peralatan, atau proses, atau mengubah atau menghilangkan hasil sehingga catatan penelitian menjadi tidak tercermin secara akurat dalam dokumen karya ilmiah atau penelitian.
- 3) **Plagiarisme**: menggunakan ide, proses, hasil, tulisan atau kata karya ilmiah orang lain tanpa memberikan apresiasi yang tepat.
- 4) **Authorship** (Hak Kepengarangan)
- 5) **Penyerahan** karya ilmiah **berganda** secara bersamaan (penyerahan ganda)
- 6) **Konflik kepentingan**
- 7) **Pelanggaran standar jurnal** (sehingga integritasnya diragukan, contoh predator, bajakan, palsu, dst.)

# PIHAK-PIHAK PROFESIONAL YANG BERPERAN DALAM PENILAIAN KARIR DOSEN LEKTOR KEPALA DAN GURU BESAR

DOSEN  
PENYUSUNAN & USULAN DUPAK KE PT

- SYARAT KHUSUS KARIL
- PEMENUHAN ANGKA KREDIT (DIK, LIT, PPM & PENUNJUANG)
- NAIK REGULER/LONCAT

PERGURUAN TINGGI  
(\*KELENGKAPAN DUPAK & FORMASI)

- KELOMPOK
  - PRODI/JURUSAN
  - FAKULTAS
  - PERGURUAN TINGGI
    - REKTOR & SENAT
- PENGUSULAN DUPAK KE KEMEN:
- SYARAT KHUSUS KARIL
  - PEMENUHAN ANGKA KREDIT (DIK, LIT\*, PPM & PENUNJUANG, KEBUTUHAN & FORMASI)
  - NAIK REGULER/LONCAT

KEMENDIKBUDRISTEK

- DIRJENDIKTIRISTEK - PENETAPAN AK
- MENDIKBUDRISTEK – SK JF DOSEN

TIM PAK NASIONAL

TIM PENILAI NASIONAL  
PENILAI ANGKA KREDIT

- KESESUAIAN: KUALIFIKASI, PENUGASAN DAN USULAN;
- KARIL TERDAFTAR DI SINTA (+ LAINNYA)
- INTEGRITAS AKADEMIK (KUALITAS JURNAL (PEMENUHAN KRITERIA, CAKUPAN JURNAL, INTEGRITAS PENULIS)

# KARIL SYARAT KHUSUS

Karil syarat khusus wajib memenuhi:

1. KARIL MEMENUHI STANDAR MUTU KARIL ILMIAH
2. DAPAT TERBIT DI (SESUAI KELOMPOK PENGUSULANNYA JURNAL NASIONAL, JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI, JURNAL INTERNASIONAL (TERINDEKS), DAN JURNAL INTERNASIONAL BEREPUTASI. KRITERIANYA SESUAI DI PO PAK).
3. POSISI PENULIS, ADA: PERTAMA (KELOMPOK USULAN NAIK SECARA REGULER DAN LONCAT JABATAN), DAN UTAMA (KELOMPOK USULAN NAIK PANGKAT/GOL DI JAJA YANG SAMA)
4. TEMA ARTIKEL WAJIB ADA KESESUAIAN DENGAN: (a) BIDANG ILMU PENGUSUL; DAN (b) SCOPE/COVERAGE JURNAL
5. TIDAK TERINDIKASI MELANGGAR ETIKA AKADEMIK
6. TIDAK TERGOLONG YANG BERMASALAH : (CANCELLED/DISCONTINUED; "HIJACKER/PREDATORY/ DIRAGUKAN" JOURNAL)